



## Peran Bantuan Hukum dalam Mencegah Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana

Dimas Prayoga<sup>1</sup>, Cita Suci<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: [prayogadimas824@gmail.com](mailto:prayogadimas824@gmail.com).

### ABSTRAK

Reviktimisasi merupakan salah satu permasalahan penting dalam sistem peradilan pidana yang sering dialami oleh korban kejahatan, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan. Bentuk reviktimisasi dapat muncul dalam berbagai tahap, seperti proses pelaporan di kepolisian, pemeriksaan yang berulang, perlakuan tidak sensitif dari aparat penegak hukum, hingga proses persidangan yang tidak memperhatikan kondisi psikologis korban. Dalam konteks ini, bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya reviktimisasi dengan memberikan pendampingan hukum, perlindungan hak-hak korban, serta memastikan proses peradilan berjalan secara adil, manusiawi, dan berperspektif korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk reviktimisasi dalam proses peradilan pidana serta mengkaji peran bantuan hukum dalam upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan korban agar tidak mengalami trauma berulang dalam proses peradilan. Namun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, serta minimnya sumber daya lembaga bantuan hukum. Kesimpulannya, bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah reviktimisasi dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta perluasan akses bantuan hukum bagi korban kejahatan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Korban Kejahatan, Peradilan Pidana, Reviktimisasi, Viktimologi.*

### ABSTRACT

*Revictimization is a significant issue in the criminal justice system frequently experienced by crime victims. It is a condition where victims experience repeated suffering due to the legal process that is supposed to provide protection and justice. Revictimization can occur at various stages, such as police reporting, repeated investigations, insensitive treatment by law enforcement officers, and even trials that disregard the victim's psychological well-being. In this context, legal aid plays a strategic role in preventing revictimization by providing legal assistance, protecting victims' rights, and ensuring that the judicial process is conducted fairly, humanely, and from the victim's perspective. This study aims to analyze the forms of revictimization in the criminal justice process and examine the role of legal aid in its prevention efforts. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that legal aid functions not only as legal assistance but also as an instrument for protecting victims from re-traumatization during the*

*judicial process. However, the implementation of legal aid still faces various obstacles, such as limited access, lack of awareness among law enforcement officers, and limited resources from legal aid institutions. In conclusion, legal aid plays a crucial role in preventing revictimization and realizing a more just and victim-oriented criminal justice system. Therefore, strengthening regulations, improving the quality of law enforcement officers, and expanding access to legal aid for crime victims are necessary.*

*Keywords: Legal Aid, Victims of Crime, Criminal Justice, Revictimization, Victimology.*

## **PENDAHULUAN**

Korban dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana. Namun dalam praktiknya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai dan justru mengalami penderitaan lanjutan akibat proses hukum itu sendiri. Kondisi ini dikenal dalam kajian viktimologi sebagai reviktimisasi (*secondary victimization*), yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami trauma, tekanan psikologis, atau perlakuan tidak adil selama proses penegakan hukum berlangsung (Karmen, 2016).

Fenomena reviktimisasi dapat terjadi pada berbagai tahap proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan di kepolisian, tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Misalnya, korban kerap harus memberikan keterangan berulang kali, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan, hingga mengalami kurangnya empati dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berpotensi memberikan keadilan, tetapi juga dapat menjadi sumber penderitaan baru bagi korban apabila tidak dijalankan dengan perspektif korban (*victim-oriented justice*).

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana modern. Arif Gosita menegaskan bahwa korban kejahatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai alat pembuktian, tetapi harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial secara menyeluruh (Gosita, 1993).

Selain itu, Barda Nawawi Arief juga menekankan pentingnya kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, keberadaan bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak korban tetap terlindungi dalam setiap tahapan proses peradilan (Arief, 2014).

Bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu melalui pendampingan hukum, perlindungan hak korban, serta pengawasan terhadap jalannya proses peradilan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan (*access to justice*). Selain itu, keberadaan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga memperkuat upaya perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami penderitaan berulang dalam proses hukum.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran bantuan hukum dalam mencegah reviktimisasi menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana sistem peradilan

pidana di Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga implementasi dalam praktik penegakan hukum yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban, keterbatasan akses bantuan hukum, serta minimnya pemahaman viktimologis dalam proses peradilan (Anwar & Adam, 2013).

## **KAJIAN TEORI**

### ***Teori Viktimologi***

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban, pelaku, dan sistem peradilan pidana. Fokus utama viktimologi adalah memberikan pemahaman mengenai posisi korban dalam proses hukum serta perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara.

Dalam perkembangan modern, viktimologi tidak hanya membahas korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga menyoroti bagaimana sistem hukum dapat menyebabkan penderitaan lanjutan terhadap korban melalui proses hukum yang tidak sensitif (Zehr, 2015). Oleh karena itu, viktimologi berperan penting dalam mendorong perubahan paradigma sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada korban.

### ***Konsep Reviktimisasi (Secondary Victimization)***

Reviktimisasi atau secondary victimization adalah kondisi ketika korban kejahatan mengalami penderitaan tambahan akibat respon negatif dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum, atau lingkungan sosial setelah terjadinya tindak pidana utama.

Bentuk reviktimisasi dapat berupa pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyudutkan, perlakuan tidak empatik, hingga proses hukum yang panjang dan melelahkan secara psikologis. Andrew Karmen menjelaskan bahwa reviktimisasi terjadi ketika sistem yang seharusnya memberikan perlindungan justru memperparah trauma korban akibat proses hukum yang tidak sensitif (Karmen, 2016).

### ***Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban***

Perlindungan hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya ketika mengalami pelanggaran hukum. Dalam konteks korban kejahatan, perlindungan hukum mencakup jaminan atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan dari dampak kejahatan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus mengarah pada keseimbangan antara perlindungan pelaku dan perlindungan korban, sehingga sistem hukum tidak bersifat berat sebelah (Arief, 2014). Sementara itu, Muladi menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana harus mencakup semua pihak, termasuk korban kejahatan yang sering kali terabaikan (Muladi, 2019).

### ***Teori Bantuan Hukum***

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu, untuk memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam konteks korban kejahatan, bantuan hukum berfungsi sebagai

instrumen perlindungan agar korban tidak mengalami tekanan atau perlakuan yang merugikan selama proses peradilan.

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial secara menyeluruh, bukan hanya dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Gosita, 1993). Bantuan hukum berperan penting dalam memastikan korban memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi.

Selain itu, keberadaan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menunjukkan bahwa bantuan hukum di Indonesia telah berkembang menjadi instrumen penting dalam perlindungan kelompok rentan, termasuk korban kejahatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan peran bantuan hukum dalam mencegah reviktimisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban dan bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti reviktimisasi, viktimologi, perlindungan korban, dan bantuan hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, viktimologi, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Assingkily, 2021), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan serta menafsirkan secara sistematis hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik bantuan hukum dalam mencegah reviktimisasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai fenomena reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana sekaligus menganalisis peran bantuan hukum dalam pencegahannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas pada variabel Identitas Gender (X) menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,733 yang lebih besar dari 0,70 sebagai batas minimum reliabilitas. Dengan demikian, instrumen pada variabel ini dinyatakan reliabel atau memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur konstruk identitas gender. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung stabil dan konsisten sehingga instrumen dapat digunakan dalam penelitian utama tanpa perlu dilakukan revisi lebih lanjut.

### *Bentuk-bentuk Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana*

Reviktimisasi merupakan kondisi di mana korban tindak pidana mengalami penderitaan kembali akibat proses hukum yang dijalani, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem peradilan pidana, korban tidak jarang diposisikan hanya sebagai alat bukti, sehingga kepentingan dan perlindungannya sering terabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua pihak, termasuk korban. Dalam praktiknya, reviktimisasi dapat terjadi sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Korban sering kali harus menceritakan kembali peristiwa traumatis berulang kali kepada aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan korban (Panjaitan, 2025).

Salah satu bentuk reviktimisasi adalah perlakuan tidak manusiawi dalam proses pemeriksaan, seperti pertanyaan yang menyudutkan korban atau menyalahkan korban (*victim blaming*). Hal ini sering terjadi terutama dalam kasus kekerasan seksual, di mana korban justru dipertanyakan moralitasnya (Muladi, 2015). Selain itu, reviktimisasi juga terjadi melalui lambannya proses peradilan. Proses hukum yang berlarut-larut menyebabkan korban mengalami ketidakpastian hukum dan tekanan emosional yang berkepanjangan. Dalam kondisi ini, korban tidak hanya menjadi korban kejahatan, tetapi juga korban sistem hukum itu sendiri (Harahap, 2016). Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga memperparah reviktimisasi. Korban yang tidak memahami hak-haknya cenderung tidak mampu memperjuangkan keadilan secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya peran bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana (Angga & Arifin, 2019).

Dari perspektif sosial, reviktimisasi juga dapat muncul dalam bentuk stigma masyarakat terhadap korban. Korban sering dianggap sebagai pihak yang bersalah atau memalukan, sehingga mengalami tekanan sosial yang berat (Soekanto, 2014). Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun telah ada jaminan perlindungan hukum dalam konstitusi, implementasinya masih belum optimal. Negara memang menjamin persamaan di hadapan hukum, tetapi dalam praktiknya, korban masih sering mengalami ketidakadilan (Kambu, 2021).

Dengan demikian, reviktimisasi merupakan persoalan serius yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada korban dalam setiap tahapan proses hukum.

### ***Peran Bantuan Hukum dalam Mencegah Reviktimisasi***

Bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban tindak pidana. Melalui pendampingan hukum, korban dapat memperoleh perlindungan, pemahaman, serta kekuatan untuk menghadapi proses peradilan. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (Panjaitan, 2019).

Dalam sistem hukum Indonesia, bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat tidak mampu dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Peran bantuan hukum dalam mencegah reviktimisasi terlihat dalam beberapa aspek:

1. Bantuan hukum memberikan pendampingan kepada korban sejak tahap awal proses hukum, sehingga korban tidak menghadapi proses tersebut sendirian. Pendampingan ini sangat penting untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami korban.
2. Bantuan hukum membantu korban memahami hak-haknya dalam proses peradilan. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, atau restitusi. Dengan adanya bantuan hukum, hak-hak tersebut dapat diperjuangkan secara maksimal (Efendi & Ochtorina, 2021).
3. Bantuan hukum berperan dalam mengawasi jalannya proses hukum agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan korban. Dalam hal ini, advokat atau lembaga bantuan hukum bertindak sebagai kontrol terhadap aparat penegak hukum (Panjaitan, 2025).
4. Bantuan hukum juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui edukasi hukum, masyarakat dapat lebih memahami sistem hukum dan tidak mudah menjadi korban ketidakadilan (Kusumawati, 2016).

Namun, dalam praktiknya, peran bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kesadaran masyarakat. Hal ini menyebabkan belum semua korban dapat mengakses bantuan hukum secara optimal (Salamor, 2018).

Dalam perspektif Islam, bantuan hukum juga memiliki landasan moral yang kuat, yaitu prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral (Kusnadi, 2015). Dengan demikian, bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah reviktimisasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem bantuan hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

### ***Implementasi Bantuan Hukum dalam Perlindungan Korban***

Implementasi bantuan hukum dalam perlindungan korban merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak korban yang sering terabaikan. Dalam praktiknya, implementasi ini dilakukan melalui lembaga bantuan

hukum (LBH) dan advokat yang memberikan layanan secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, bantuan hukum berperan dalam memastikan bahwa korban diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami tekanan dari aparat penegak hukum. Pendamping hukum dapat membantu korban dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Panjaitan, 2025).

Pada tahap persidangan, bantuan hukum berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan korban, termasuk hak atas restitusi dan kompensasi. Kehadiran advokat atau pendamping hukum juga memberikan rasa aman bagi korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan, sehingga dapat mengurangi potensi reviktimisasi (Efendi & Ochtorina, 2021).

Selain itu, implementasi bantuan hukum juga mencakup pendekatan non-litigasi, seperti mediasi dan penyuluhan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada korban mengenai hak-haknya serta alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan tidak memberatkan secara psikologis. Namun demikian, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum yang tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak korban, terutama di daerah terpencil, tidak dapat mengakses bantuan hukum secara optimal (Angga & Arifin, 2019).

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Program bantuan hukum yang dibiayai oleh negara sering kali belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, masih banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum secara memadai (Salamor, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi bantuan hukum sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah. Islam mengajarkan pentingnya membantu sesama dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam hal hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial (Kusnadi, 2015).

Dengan demikian, implementasi bantuan hukum dalam perlindungan korban harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses, serta dukungan regulasi yang memadai agar tujuan keadilan dapat tercapai secara optimal.

### ***Hambatan dalam Pencegahan Reviktimisasi***

Pencegahan reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, maupun substansial. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mendukung perlindungan korban, implementasinya masih belum efektif. Hambatan struktural berkaitan dengan kelemahan dalam sistem dan kelembagaan hukum. Salah satu contohnya adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketidaksinergisan ini sering kali menyebabkan korban harus menghadapi prosedur yang berulang-ulang, sehingga meningkatkan potensi reviktimisasi (Panjaitan, 2025).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga bantuan hukum juga menjadi hambatan serius. Jumlah advokat atau pendamping hukum yang terbatas

tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, sehingga pelayanan terhadap korban menjadi kurang optimal (Angga & Arifin, 2019).

Hambatan kultural juga memiliki pengaruh yang signifikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Selain itu, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih kuat dalam masyarakat, sehingga korban sering merasa malu atau takut untuk mencari keadilan (Soekanto, 2014).

Disisi lain, hambatan substansial berkaitan dengan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah terdapat undang-undang yang mengatur bantuan hukum, namun belum semua aspek perlindungan korban diatur secara komprehensif. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang dapat merugikan korban. Faktor ekonomi juga menjadi hambatan dalam pencegahan reviktimisasi. Banyak korban yang berasal dari kalangan tidak mampu tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara maksimal (Salamor, 2018).

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) juga menjadi kendala. Aparat sering kali lebih fokus pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan dengan perlindungan korban (Panjaitan, 2025).

Dalam perspektif Islam, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah, sehingga segala bentuk ketidakadilan harus dihilangkan (Razak, 2021).

Dengan demikian, untuk mencegah reviktimisasi diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi perbaikan sistem hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

### ***Upaya Penguatan Peran Bantuan Hukum***

Penguatan peran bantuan hukum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban serta mencegah terjadinya reviktimisasi. Upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (Panjaitan, 2019). Dari aspek regulasi, diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum agar lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum serta memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam sistem peradilan pidana.

Dari aspek kelembagaan, perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga bantuan hukum, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga bantuan hukum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil (Angga & Arifin, 2019).

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting. Advokat dan pendamping hukum harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek psikologis dan sosial, sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada korban (Sipayung *et al.*, 2023). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum,

masyarakat akan lebih memahami hak-haknya dan tidak mudah menjadi korban ketidakadilan (Soekanto, 2014).

Penguatan peran bantuan hukum juga dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini penting untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan (Panjaitan, 2025).

Dalam perspektif Islam, penguatan bantuan hukum sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, upaya ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual (Kusnadi, 2015). Dengan demikian, penguatan peran bantuan hukum merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada perlindungan korban.

### ***Analisis Keterkaitan Bantuan Hukum dan Reviktimisasi***

Bantuan hukum dan reviktimisasi memiliki hubungan yang erat dalam sistem peradilan pidana. Bantuan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, sementara ketiadaan bantuan hukum justru dapat memperparah kondisi korban. Dalam konteks ini, bantuan hukum berfungsi sebagai pelindung bagi korban dari berbagai bentuk ketidakadilan dalam proses hukum. Dengan adanya pendampingan hukum, korban dapat memperoleh perlakuan yang lebih adil dan manusiawi, sehingga risiko reviktimisasi dapat diminimalisir (Panjaitan, 2025).

Sebaliknya, tanpa adanya bantuan hukum, korban cenderung berada dalam posisi yang lemah. Ketidaktahuan terhadap hak-hak hukum serta keterbatasan akses terhadap sistem peradilan menyebabkan korban rentan mengalami perlakuan yang tidak adil (Salamor, 2018).

Analisis ini menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Bantuan hukum tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan (Angga & Arifin, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, keterkaitan antara bantuan hukum dan reviktimisasi dapat dilihat dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah. Islam menekankan bahwa setiap bentuk ketidakadilan harus dihindari, termasuk yang terjadi dalam proses hukum (Kusnadi, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah reviktimisasi. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk memperkuat sistem bantuan hukum demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa reviktimisasi merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana yang menunjukkan masih adanya ketimpangan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru dalam beberapa kondisi memperpanjang penderitaan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Reviktimisasi tidak hanya terjadi akibat tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sistem

peradilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Kurangnya sensitivitas dalam proses pemeriksaan, panjangnya prosedur hukum, serta minimnya perlindungan terhadap kondisi korban menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut.

Dalam konteks ini, bantuan hukum memiliki posisi yang sangat penting sebagai sarana perlindungan dan pendampingan bagi korban. Bantuan hukum mampu menjadi jembatan antara korban dengan sistem peradilan, sehingga korban tidak berada dalam posisi yang lemah. Keberadaan bantuan hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan proses hukum agar tetap berjalan secara adil dan manusiawi.

Namun demikian, efektivitas bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, kurangnya pemerataan layanan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bantuan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, keterkaitan antara bantuan hukum dan reviktimisasi sangat erat. Ketiadaan atau lemahnya bantuan hukum akan meningkatkan risiko reviktimisasi, sementara penguatan bantuan hukum dapat menjadi solusi untuk meminimalisir dampak negatif yang dialami korban dalam proses peradilan pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Anwar, Y., & Adang, A. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(1).
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Viktimologi)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945. *Lex et Societatis*, 9(1).
- Karmen, A. (2016). *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning.
- Kusnadi, D. (2015). Prinsip-prinsip Bantuan Hukum dalam Perspektif Islam. *Ash-Syari'ah*, 17(3).
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2).
- Muladi, M. (2009). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, M. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Panjaitan, B. S. (2019). *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan*. Medan: Deepublish.

- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *Metro Islamic Law Review*, 14(2).
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, 2(1).
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press.